



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 25 tahun 1970

17 Djuli 1970

No. 43/PD/DPRDGR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI BALI

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:
**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN
PROPINSI BALI**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Pemerintah Harian ialah Badan Pemerintah Harian Propinsi Bali.
- b. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.
- c. Uang representasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada anggota Badan Pemerintah Harian berhubung dengan kedudukannja.

Pasal 2

Tanggal mulai memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikannja dan tanggal berhenti memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia diberhentikan dari djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3

Apabila seorang pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian, maka pegawai atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugasnja (dinonaktifkan/dikaryakan) selama mendjalankan kewadjiban sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam peraturan tentang "Kedudukan Pegawai Negeri selama mendjalankan kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan djabatan Jang dipangkunja" dengan diselaraskan dengan ketentuan² dalam peraturan ini.

Uang kehormatan Badan Pemerintah Harian.

Pasal 4

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan.
- (2). Uang kehormatan dimaksud dalam ajat 1 diatas ditetapkan sebesar Rp. 10.500,-(Sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (3). Selain uang kehormatan jang ditetapkan pada ajat 2 pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tundjangan² lainnja.

Pasal 5

Pegawai Negeei/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap, jaitu penghasilan sebagai pegawai Negeri / Daerah atau Angkatan Bersendjata Indonesia dan djuga menerima uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 6

Apabila uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebulannja kuriing dari pada penghasilan bersih sebulan pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri / Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan selisihnja.

Uang representasi anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud pasal 4 ajat 2 peraturan ini tiap2 bulan diberikan uang representasi sebesar Rp. 1.500,- (Seribu

lima ratus rupiah).

Uang djalan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindah.

Pasal 8

Kepada anggota Badan Pemerintah Harian jang melakukan perdjalan dinas diberikan uang perdjalan, uang penginapan dan uang perdjalan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah untuk golongan I.

Uang pengganti biaja berobat.

Pasal 9

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2). Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang "Pembagian, penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wadjib sebesar 10% (sepuluh persen) dari gadji pokok pegawai Negeri".

Tundjangan kematian.

Pasal 10

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tundjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, dan bila jang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerjaan jabatan diberikan tundjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Uang tanda penghargaan.

Pasal 11

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sedjumlah satu kali uang kehormatan bersih jang menjadi haknya pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanyak-banyaknya enam kali uang kehormatan bersih.
- (2). Masa memangku jabatan jang kurang dari enam bulan dibulatkan keatas menjadi enam bulan penuh.
- (3). Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia

uang tanda penghargaan tersebut ayat 1 pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 12

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Bali.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan, berlaku surut sampai dengan 1 April 1969.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah Propinsi Bali tanggal 6 Oktober 1967 No. 2I/PD/DPRDGR/1967 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Denpasar, 8 Juli 1969.
An Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Bali
Pds. Ketua,

t.t.d

(IDA BAGUS PUTU WINDYA)

Gubernur Kepala Daerah Propinsi
BALI,

t.t.d.

(SOEKARMEN)

Disahkan:
Keputusan Menteri Dalam Negeri
17-12- 1969 No. Pemda 10/31/1-330
Direktur Pemerintahan Daerah,

t.t.d.

(Drs. MACHMUDDIN NOOR)

Peraturan daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan 17 Desember 1970 No. Pemda 10/31/1-330.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
S e k r e t a r i s,

t.t.d.

(Drs. SFMBAH SURHAkti)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Djuli 1970.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

(Drs. SEMBAH SUBHAkti)

PENJELASAN Perwaturan Daerah Propinsi Bali tanggal 8 Djuli 1969
No. 43/P.D./DPRD. GR/1969.

UMUM.

Didalam pasal 38 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 1965 disebutkan bahwa kedudukan keuangan anggota Badan Pemerintah Harian diatur dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 6 Oktober 1967 No. 21/P.D./DPRD. GR/1967 kedudukan keuangan anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Bali diatur sesuai dengan petundjuk-petundjuk yang tertjantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965.

Kemudian dengan pertimbangan tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan oleh Menteri Dalam Negeri dikeluarkan Peraturan No. 6 tahun 1969 yang mengatur kembali kedudukan keuangan anggota Badan Pemerintah Harian dan mentjabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965 tersebut.

Sesuai dengan dasar termaksud pada alinea pertama maka Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 6 Oktober 1967 No. 21/PD/DPRD. GR/1967 perlu ditjabut dan diatur kembali.

Peraturan Daerah yang baru ini diperlakukan surut sampai dengan tanggal 1 April 1969. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 tahun 1969 serta dipandang menguntungkan kau bagi yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL.

Tjukup djelas.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 26 tahun 1970

17 Djuli 1970

No. 44/PD/DPRDGR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI BALI

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG KEDUDUKAN
DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT² UNTUK DJABATAN
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI**

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. Pemerinah daerah ialah Pamerintah daerah Propinsi Bali.
- b. Kepala daerah ialah Kepala daerah Propinsi Bali.
- c. Dewan Perwakilan Rakjat ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Bali.
- d. Badan Pemerintah Harian ialah Budnn Pemerintah Harian Propinsi Bali.
- e. Sekretariat Daerah ialah Sekrelariat Daerah Propinsi Bali.
- f. Sekreiaris Pemerintah Daerah ialah Sekretaris Pemerintah Daerah Propinsi Bali.

Bagian II

Kedudukan, tugas dan kewadjiban Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Sekretaris Daerah adalah pegawai dnerah dan merupakan unsur pembantu pimpinan jang mengepalai Sekretariat Pemerintahan Daerah dimana diselenggarakan administrasi jang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah, bertanggung djawab kepada dan melakukan pekerdjaan langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3

Sekretaris Daerah adalah :

- a. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat pemerintah pusat.
- b. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah.
- c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Sekretaris daerah sebagai Sekretaris Kepala Daerah melaksanakan penjelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban Kepala Daerah baik dalam kedudukannya sebagai alat pemerintah pusat maupun dalam kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah berdasarkan pasal 44 Undang² No. 18 tahun 1965.

Pasal 5

Sekretaris daerah sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan persiapan sebaik-baiknya segala sesuatu yang akan dimusyawarahkan dan dimufakatkan, serta segala sesuatu yang telah diputus oleh Dewan tersebut.

Pasal 6

Sekretaris daerah memberi bantuan administrasi kepada anggota Badan Pemerintah Harian untuk melaksanakan tugasnya seperti dimaksud dalam pasal 57 Undang-undang No. 18 Tahun 1965.

Pasal 7

Sekretaris daerah wajib mengadakan rapat pada waktu² tertentu untuk membahas setjara menjeluruh penjelenggaraan tugas dengan pimpinan unit-unit Sekretariat Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Apabila Sekretaris daerah berhalangan menjalankan tugasnya, untuk menjalankan Sekretaris Daerah, Kepala Daerah menunjuk salah seorang diantara para Administratur Daerah yang tertua pangkat dan usianya. Dalam hal tidak ada Administratur Daerah, yang diangkat adalah Kepala Biro.

Bagian III
Sjarat-sjarat pengangkatan Sekretaris Daerah.
Pasal 9

Jang dapat diangkat mendjadi Sekretaris Daerah ialah Warganegara Indonesia, jang selain memenuhi peraturan kepegawaian tentang sjarat² untuk diangkat mendjadi pegawai Negeri dimaksud dalam Undang-undang pokok kepegawaian No. 18 tahun 1961, harus pula memenuhi sjarat² khusus.

Pasal 10

Sjarat² khusus bagi Sekretaris Daerah meliputi :

- a. sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.
- b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai dengan deradjat ketiga, baile menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- c. berdjawa Pantjasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S./P.K.I.
- e. mutlak berpendidikan dan beridjazah Sekolah Landjutan Tingkat Atas dan mempunyai penyalaman dalam pemerintahan dan/atau dalam kalangan swasta dibidang administrasi atan administrasi technis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun diantaranya dalam djabatan pimpinan sedikit-dikitnja 5 (lima) tahun.
- f. jang beridjazah Sardjana Muda/Sardjana sesuatu Akademi/ Sekolah Tinggi sjarat pengalaman tersebut ditetapkan masing², se-kurang²nja 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun.
- g. tjalon jang berasal dari pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata harus telah mendjabat pangkat dalam golongan III atau IV Peraturan Gadjl Pegawai Negeri Sipil 1968 atau Perwira Menengah dan tidak terikat pada sjarat minimum pendidikan tersebut diatas.

Pasal 11

Apabila seorang pegawai Negeri, Pegawai Daerah dari daerah lain atau anggota Angkatan Bersendjata diangkat sebagai Sekretaris daerah, jang bersangkutan harus diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerdjaannya selama mendjalankan kewadjaban Daerah (dinonaktifkan/dikaryakan).

Setelah pegawai / anggota itu berhenti mendjalankan kewadjaban Daerah. sebagai Sekretaris Daerah niaka ia dikembalikan kepada Instansi semula.

Pasal 12

Dalam hal jang diangkat sebagai Sekretaris Daerah adalah Pegawai Daerah dari daerah jang bersangkutan, ia harus dibebaskan dari pekerdjaannja selama mendjalankan kewadjiban sebagai Sekretaris daerah. Setelah pegawai jang bersangkutan berhenti mendjalankan kewadjiban sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dipekerdjakan kembali pada pangkatnja semula atau pangkat baru karena naik pangkat.

Pasal 13

Apabila seorang Swasta diangkat sebagai Sekretaris daerah, setelah jang bersangkutan berhenti sebagai Sekretaris Daerah menghendaki telap berkedudukan sebagai pegawai Daerah sepanjang hal itu memungkinkannja ia dapat diangkat dalam golongan/ruang gadji dua tingkat dibawah golongan/ruang gadji Sekretaris Daerah dimaksud pasal 17 ayat 2 peraturan ini. Tetapi dalam hal jang bersangkutan tidak lagi menghendaki berkedudukan sebagai pegawai daerah, kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap 6 (enam) bulan memangku djabatannja sedjumlah sebulan gadji bersih.

Pasal 14

- (1). Mengingat status Sekretaris daerah sebagai pegawai daerah jang digadji menumt golongan IV POPS-1968, baginja berlakti ketentuaii-ketentuan dalam peraturan Presiden No. 2 tahun 1959.
- (2). Sekretaris daerah dilarang merangkap djabatan2 :
 - a. Notaris, adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukuin dalam mana daerah jang bersangkutan itu tersangkut.
 - b. Ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan jang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnja, ketjuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah jang bersangkutan.
 - c. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau mendjadi penanggung untuk sesuatu usaha menjelenggarakan pekerdjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah.
 - d. Melakukan pekerdjaan jang memberikan keuntungan baginja dalam hal² jang berlangsung dengan Daerah jang bersangkutan.

Pasal 15

Agar dalam administrasi pemerintahan Daerah ada kontinuitas dalam pimpinannya, masa djabatannya Sekretaris Daerah tidak terikat pada sesuatu jangka waktu.

Pasal 16

Sekretaris Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat;

- a. karena atas permintaan sendiri.
- b. karena telah lanjut usianya dan telah memenuhi syarat² peremadjuan atau pensiun.
- c. karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 9 dan 10.
- d. karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan² dimaksud dalam pasal 14.
- e. karena tidak sehat jasmani / rohani menurut penyiapan Majelis Pengudji Kesehatan pegawai Negeri.
- f. karena sebab² lain atas lain atas persetujuan bersama dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

Bagian IV

Penghasilan Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1). Sekretaris Daerah adalah suatu jabatan Daerah tanpa ketentuan mengenai golongan dan ruang, tetapi yang digadji menurut penilaian dalam P.G.P.S. - 1968 yang dengan peraturan daerah telah ditetapkan berlaku untuk pemerintahan daerah yang bersangkutan.
- (2). Sekretaris daerah digadji menurut PGPS 1968 sesuai golongan ruang IV/b.
- (3). Sekretaris daerah asal pegawai Negeri/pegawai daerah/anggota Angkatan Bersendjata yang golongan ruang gadjinja sama atau lebih tinggi daripada golongan ruang gadji yang ditetapkan dalam ayat 2 diatas, digadji setingkat lebih tinggi dari golongan ruang gadjinja semula.

Pasal 18

Dengan memperhitungkan masa pengalaman bekerja yang dapat dihargai sebagai masa kerja menurut peraturan yang berlaku, besar gaji pokok Sekretaris daerah adalah seperti tertera dalam daftar gaji terlampir.

Pasal 19

Disamping gaji pokok tersebut kepada Sekretaris daerah diberikan tunjangan² sesuai ketentuan P.G.P.S. 1968.

Pasal 20

Semua hak termasuk semua fasilitas yang berlaku bagi pegawai Negeri menurut peraturan² kepegawaian, seperti yang diatur dalam peraturan² tentang perjalanan dinas, pengobatan asuransi pegawai, tjiu dll. diperlakukan bagi Sekretaris daerah.

Pasal 21

- (1). Kepada Sekretaris daerah diberikan tunjangan jabatan pimpinan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji pokok sebulan.
- (2). Disamping itu kepada Sekretaris daerah diberikan pula uang representasi sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Pasal 22

Seorang Sardjana atau seseorang yang telah memperoleh ijin praktek dari Departemen yang bersangkutan, berhubungan dengan pengangkatannya sebagai Sekretaris daerah di larang untuk membuka praktek (larangan merangkap jabatan), memperoleh ganti rugi berpraktek yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan.

Pasal 23

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata yang diangkat sebagai Sekretaris Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dubbel) yaitu penghasilan sebagai Sekretaris Daerah dan juga menerima penghasilan sebagai pegawai Negeri, pegawai daerah atau Angkatan Bersendjata.

Pasal 24

Apabila gaji sebagai Sekretaris daerah sebulannya kurang daripada gaji pada waktu bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri, pegawai daerah atau Angkatan Bersendjata maka ia menerima tambahan selisihnya.

Pasal 25

Pegawai Negeri, pegawai daerah atau Angkatan Bersendjata yang selama menjalankan kewajiban daerah mendjabat sebagai

Sekretaris daerah dapat diberikan kenaikan pangkat oleh Penguasa yang berhak mengangkat dari instansi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 apabila telah dipenuhi syarat² kepegawaian yang berlaku.

Pasal 26

Sekretaris daerah yang telah memenuhi syarat masa jabatan sekurang - kurangnya 4 (empat) tahun dan tjakap dapat digadji setingkat lebih tinggi.

Bagian V

Prosedur pengangkatan Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1). Kepala daerah memadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-kurang²nja dua orang dan se-banyak²nja empat orang tjalon Sekretaris Daerah.
- (2). Tjara mendapatkan tjalon² termaksud ayat (1) dilakukan dengan melalui pengumuman dan pelamaran umum.

Pasal 28

- (1). Pelamar umum yang ingin pengumuman untuk jabatan Sekretaris Daerah dapat diterima sebagai tjalon setelah mengadjukan surat lamaran yang ditudjukan kepada Kepala Daerah serta lulus dalam penelitian waktu penjaringan.
- (2). Pada surat lamaran tersebut ayat 1 harus disertakan:
 - a. akta kelahiran
 - b. riwayat hidup dengan dilampiri salinan bukti²nja.
 - c. riwayat pendidikan dengan dilampiri salinan idjazahnja.
 - d. surat keterangan berkelakuan baik.
 - e. lain² keterangan yang diminta khusus dalam pengumuman.

Pasal 29

Pendaftaran dan penjaringan dimaksud pasal diatas meliputi penelitian terhadap syarat² umum khusus dan keterangan² lain yang khusus dimintakan dalam pengumuman.

Pasal 30

Untuk mengadakan pendaftaran dan penjaringan buat tjalon-tjalon Sekretaris daerah, Kepala daerah membentuk suatu Panitia.

Pasal 31

- (1). Sesudah nama tjalon² Sekretaris daerah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Dewan tersebut segera mengadakan sidang untuk memilih dua orang tjalon Sekretaris daerah, serta menjampaiakan hasilnja kepada Kepala daerah untuk penjelesaian pengang katannja.
- (2) Kepala daerah menentukan pilihannja diantara dua orang tjalon Sekretaris Daerah tersebut dan mengusulkan kepada instansi atasannja jang berwenang untuk mengangkatnja dengan menjebutkan urutan prioritas jang dikehendaki.

Pasal 32

Sebelum memangku djabatannja Sekretaris daerah mengangkat sumpah menurut tjara agamanja atau mengutjapkan djandji menurut kepertjajaannja dihadapan Kepala Daerah dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 33

Susunan kata² sumpah (djandji) dimaksud adalah sbb. :

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat mendjadi Sekretaris Daerah, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak membtiikau atau mendjandjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga".

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya untuk melakukun aiau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali - kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian"

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan memenuhi kewadjiban saya sebagai Sekretaris daerah dengan se-baik²nja dan se-djudjur²nja, bahwa saya senanliasa akan membantu memelihara Undang² Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau perintah harus saja rahasiakan"

"Saja bersumpah (berdjaridji), bahwa saya akan membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.....dalam pekerdjaannja dan mendjalankan pekerdjaan jang ditugaskannja kepada saya dengan penuh keichlasan dan kedjudjuran dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Bagian VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1). Djika menurut ketentuan² sebelum berlakunja peraturan ini terdapat seseorang pegawai Negeri jang karena diangkat sebagai Sekretaris daerah telah diberhentikan dari djabatn Negeri, atas permintaan jang bersangkutan dan usul Kepala daerah kepada instansi jang berwenang, jang bersangkutan dapat diangkat kembali/dihalalkan pemberhentiannja sebagai pegawai Negeri (direhabilitir), dan selandjutnja berlaku ketentuan dalam pasal 11.
- (2). Apabila pada saat berlakunja peraturan ini:
 - a. terdapat Sekretaris daerah jang digadji lebih rendah dari patla golongan ruang gadji jang ditetapkan dalam pasal 17 ayat 2, gadjinja disesuaikan dcngan golongan ruang gadji tersebut.
 - b. terdapat Sekretaris daerah jang telah memenuhi sjarat tersebut dalam pasal 26 diatas jang bersangkutan disesuaikan gadjinja kegolongan gadji setingkat atau dua tingkat lebih tinggi dari ketentuan tersebut pasal 17 ayat 2 dengan ketentuan, bahwa penetapannja diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri alas usul Kepala Daerah.

Bagian VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1969.

Pasal 36

Dengan berlakunja Peraturan daerah ini maka Peraturan daerah Propinsi Bali tanggal 6 Oktober 1969 No. 20/PD/DPRIJGR/1967 dinjatakan tidak berlaku lagi.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali,

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Denpasar, 8 Djuli 1969
An Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Bali
Pds. Ketua,

t.t.d.

(IDA BAGUS PUTU WINDYA)

Disahkan :
Keputusan Menteri Dalam Negeri
17-12-1969 No. Pemda 10/31/1-330
Direktur Pemerintah Daerah,

t.t.d.

(Drs. MACHMUDDIN NOOR)

Peraturan daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan surat keputusan tanggal 17 Desember 1969 No. Pemda
10/31/1-330.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

(Drs. SEMBAH SUBHAKTI)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Djuli 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

(Drs. SEMBAH SUBHAKTI)

PENJELASAN Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 8 Djuli 1969
No. 44/PD/DPRD-GR/1969.

UMUM

Pasal 61 ayat (2) Undang² No. 18 tahun 1965 menjabutkan bahwa kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat² untuk djabatan Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan pertimbangan bahwa berhubung dengan berlakunja Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil tahun 1968 (PGPS 1968) jang telah dikonkordankan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 15 Djuni 1968 No. 13/PD/DPRDGR/1968 serta telah digantinja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1965 dengan Peraturan No. 7 tahun 1969 maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan daerah Propinsi Bali tanggal 6 Oktober 1967 No. 20/PD/DPRDGR/1967 tentang KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT² UNTUK DJABATAN SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI.

Tentang berlakunja perlu ditentukan berlaku surut sampai dengan tgl. 1 April 1969. Ini sesuai dengnn peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1969 diatas dan dipandang menyuntungkan bagi jang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL.

Tjukup djelas.